



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukittingi, 7 Desember 1994, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Tanah Hitam, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: intanrahayuputrixxx@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 13 Desember 1981, agama Islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan karyawan kontrak, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 7 Noveember 2022 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register Nomor

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 7 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Amanah Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten padang Pariaman, pada tanggal 24 Mei 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/06/V/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Mei 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten padang Pariaman, sekitar 2 bulan, kemudian tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jl. Siti Manggopoh (dekat Masjid Nurul Ihsan), RT. 22, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2016
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2019
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Maret 2014 mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat pesan Tergugat dengan wanita selingkuhan Tergugat, sedangkan Tergugat pada waktu itu tidak mau mengakui perselingkuhan Tergugat dengan berbagai alasan.
 - 4.2. Tergugat mempunyai tempramen tinggi, sehingga sering kali hanya karena masalah sepele Tergugat dengan mudahnya melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, seperti Tergugat sering kali memukul Penggugat baik dengan tangan Tergugat sendiri ataupun

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan benda. Dan KDRT yang parah dilakukan Tergugat pada tahun 2014 dan 2017 hingga akibat KDRT Tergugat ini masih dirasakan Penggugat hingga saat ini.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, sedangkan sikap kasar dan tempramen Tergugat tidak kunjung berubah, Tergugat tetap sering dengan mudahnya melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, sedangkan anak pun sering takut dan tertekan dengan sikap Tergugat tersebut. Sedangkan semenjak Januari 2022 Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, tanpa peduli dengan kondisi Penggugat dan anak-anak. Hingga pada hari di bulan Maret 2022 (malam hari) kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah sepele, hingga Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, hingga anak-anak yang sedang tidur pun terbangun dan ketakutan dengan Tergugat, hingga anak pun meminta agar pergi dari rumah kontrakan tersebut, namun karena hari masih malam hari pada saat itu, maka Penggugat dan anak-anak baru pergi pada pagi harinya.
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 7 bulan.
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Zakiyah Ulya, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang. Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 November 2022, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Tergugat serahkan kepada Penggugat sesaat setelah putusan dibacakan atau selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama ANAK I bin TERGUGAT, lahir tanggal 14 Desember 2016 dan ANAK II bin TERGUGAT, lahir tanggal 20 Maret 2019 yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan terkait anak tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk mengunjungi anak-anak tersebut.
- 2) Bahwa Nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (TERGUGAT) minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a dan b tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat membenarkan isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, namun Tergugat tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur biasa;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi, karena adanya kesepakatan hasil mediasi yang pada pokoknya perubahan dan penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menambahkan dalil gugatan Penggugat tentang mediasi yaitu Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Tergugat serahkan kepada Penggugat sesaat setelah putusan dibacakan atau selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama ANAK I bin TERGUGAT, lahir tanggal 14 Desember 2016 dan ANAK II bin TERGUGAT, lahir tanggal 20 Maret 2019 yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan terkait anak tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk mengunjungi anak-anak tersebut.
- 2) Bahwa Nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (TERGUGAT) minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin a dan b tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Penggugat;

2. Penggugat menambahkan petitum terkait dengan kesepakatan mediasi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang dalam

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan para pihak yang ditandatangani bersama dalam proses mediasi tanggal 28 November 2022, dalam hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Tergugat serahkan kepada Penggugat sesaat setelah putusan dibacakan atau selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama ANAK I bin TERGUGAT, lahir tanggal 14 Desember 2016 dan ANAK II bin TERGUGAT, lahir tanggal 20 Maret 2019 yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan terkait anak tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
 - 2) Bahwa Nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (TERGUGAT) minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1, bahwa benar Tergugat adalah isteri sah Penggugat sebagaimana yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2013;
2. Bahwa posita angka 2, benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sampai berpisah rumah;

3. Bahwa posita angka 3, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa posita angka 4, benar sekitar bulan Maret 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab terjadinya pertengkaran, tidak benar seperti dalam gugatan Penggugat;
 - 4.1, tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang benar justru Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - 4.2, tidak benar Tergugat mempunyai temperamen tinggi, tetapi Tergugat mengakui ada melakukan KDRT terhadap Penggugat, disebabkan Penggugat mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua dan kakak Tergugat;
5. Bahwa posita angka 5, benar puncak masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2022, karena Tergugat melihat ada chattingan Penggugat dengan laki-laki lain dan Penggugat pernah mengatakan tidak ada rasa lagi dengan Tergugat dan sewaktu Tergugat bertengkar dengan Penggugat, tidak ada anak yang bangun karena kejadian tersebut pada malam hari dan anak-anak sudah tidur;
6. Bahwa posita angka 6, benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Maret 2022 sampai sekarang sudah sekitar 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat menuntut apa yang telah disepakati dalam mediasi dapat dilaksanakan dan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, yang ada Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahui

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Tergugat melalui chatingan HP Tergugat dengan wanita tersebut;

2. Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua maupun keluarga Tergugat, yang ada orang tua Tergugat yang sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
3. Bahwa benar saat terjadi pertengkaran pada malam hari di bulan Maret 2022, anak-anak terbangun dan merasa trauma dengan suara dan sikap Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Padang Panjang, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PENGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/06/V/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2X11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 24 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 8 Desember 2000, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. Kecamatan 2 X 11 Lingkung, Kabupaten Padang

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, hubungannya sebagai suami Penggugat, yang telah menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Kapalo Hilalang, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Panjang sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena orang tua Tergugat tidak suka kepada Penggugat, sedangkan Tergugat selalu membela orang tuanya yang akhirnya terjadilah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sejak berpisah tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, karena keluarga sudah bosan dengan sifat dan sikap Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 20 Maret 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan 2 X 11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ahmad Fauzi sebagai suami Penggugat, yang telah menikah pada bulan Mei, tahun nya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan juga orang tua Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumatangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, sedangkan Tergugat menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat Kelurahan Tanah Hitam, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Hakim Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap laporan mediator yang telah ditandatangani dalam proses mediasi oleh pihak Penggugat dan Tergugat serta mediator tersebut, dan sehubungan dengan itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan hasil mediasi, sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam laporan mediator dan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim menilai persetujuan/kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi persetujuan/kesepakatan perdamaian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses mediasi perkara aquo tanggal 28 November 2022, dengan

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, selain itu dari segi materi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ayat dalam Al-Qur'an, yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat* (QS. Al Maidah ayat 1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan persetujuan/kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ternyata Tergugat menyatakan keberatan. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan 2X11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena semenjak bulan Maret 2014 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain, selain itu Tergugat mempunyai tempramen tinggi, sehingga sering kali hanya karena masalah

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepele Tergugat dengan mudahnya melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, sedangkan sikap kasar dan tempramen Tergugat tidak kunjung berubah, Tergugat tetap sering dengan mudahnya melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat, sedangkan anak pun sering takut dan tertekan dengan sikap Tergugat tersebut. Sedangkan semenjak Januari 2022 Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, tanpa peduli dengan kondisi Penggugat dan anak-anak. Hingga pada hari di bulan Maret 2022 (malam hari) kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah sepele, hingga Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, hingga anak-anak yang sedang tidur pun terbangun dan ketakutan dengan Tergugat, hingga anak pun meminta agar pergi dari rumah kontrakan tersebut, namun karena hari masih malam hari pada saat itu, maka Penggugat dan anak-anak baru pergi pada pagi harinya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 7 (tujuh) bulan atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah sebahagiannya terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang ada Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain, tidak benar juga Tergugat mempunyai temperamen tinggi, memang benar Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat, hal itu dilakukan karena Penggugat melakukan kata-kata kasar terhadap orang tua

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kakak Tergugat, yang untuk selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing, di mana Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (adik kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (adik kandung Penggugat), yang keterangannya telah dimuat dalam duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo.

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik serta bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam ikatan rumah tangga;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan ikatan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan merujuk pada kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak serta merta melihat dari siapa penyebab perselisihan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan mereka apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibina sejak tanggal 24 Mei 2013, kini sudah tidak harmonis lagi, karena keseharian rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran, kesenjangan komunikasi bahkan berujung pada pisah rumah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu yang hingga kini sejauh pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada indikasi yang mengarah pada perbaikan krisis rumah tangga yang menimpa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik antara lain *mutual respect* (*saling hormat*), *mutual help* (*saling bantu*), *mutual cooperation* (*saling bekerja sama*), *mutual interdependency* (*saling ketergantungan*) dan *mutual understanding* (*saling pengertian*), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semua hal tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya, di sisi lain Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*Broken Marriage*) dan sudah tidak utuh lagi, sehingga sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa maslahat atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut, telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang dalam pernyataan para pihak yang ditandatangani bersama dalam proses mediasi tanggal 28 November 2022, dalam hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat bersedia membayar Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Tergugat serahkan kepada Penggugat sesaat setelah putusan dibacakan atau selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa masing-masing bernama ANAK I bin TERGUGAT, lahir tanggal 14 Desember 2016 dan ANAK II bin TERGUGAT, lahir tanggal 20 Maret 2019 yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan terkait anak tersebut Penggugat dan Tergugat menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Hak asuh Anak yang tersebut pada point (b) di atas diserahkan kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (TERGUGAT) untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
 - 2) Bahwa Nafkah kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (TERGUGAT) minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun selain biaya

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan kepada Penggugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Rabu**, tanggal **7 Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1444 Hijriah**, oleh kami **Zakiah Ulya, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1444 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Mawardi**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zakiah Ulya, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera,

Ttd.

Drs. Mawardi.

Hakim Anggota,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M. H.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T :	Rp 20.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 160.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0
5. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.PP